



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dlaam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
32. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 786.821.025.020,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 21.147.012.361,26

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp.807.968.037.381,26

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 793.021.025.020

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 67.980.424.144,81

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp.861.001.449.164,81

Surplus / (Defisit)

a. Semula Rp. (6.200.000.000,00)

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (46.833.411.783,55)

Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (53.033.411.783,55)

Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 7.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 48.333.411.783,55

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 55.333.411.783,55

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 800.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 2.300.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto sebelum Perubahan Rp. 6.200.000.000,00

Bertambah/(Berkurang) Rp. 46.833.411.783,55

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 53.033.411.783,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 66.522.617.843,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.235.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.64.287.617.843,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 620.259.659.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.547.119.932,00

Jumlah Perimbangan Setelah Perubahan Rp.630.806.778.932,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 100.038.748.177,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.834.892.429,26

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Setelah Perubahan Rp.112.873.640.606,26

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 28.632.500.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 550.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.29.182.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 4.753.500.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (325.000.000,00)

Jumlah Retribusi Setelah Perubahan Rp. 4.428.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 5.740.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (540.000.000,00)

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 5.200.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 27.396.617.843,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.920.000.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 25.476.617.843,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 517.467.289.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.547.210.932,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp.528.014.499.932,00

b. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 102.792.370.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (91.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp.102.792.279.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. 22.176.800.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 22.176.800.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 22.614.315.177,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.980.026.429,26

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya Setelah Perubahan Rp.35.594.341.606,26

d. Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 55.247.633.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.145.134.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp.54.102.499.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.1.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 433.314.568.438,63

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.690.846.530,46

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah

Perubahan Rp. 449.005.414.969,09

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 359.706.456.581,37

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 52.289.577.614,35

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.411.996.034.195,72

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 307.693.319.534,63

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.275.212.464,46

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 311.968.531.999,09

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 5.100.400.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.130.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp.9.230.400.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 8.722.865.778,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.334.159.750,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah

Perubahan Rp.17.057.025.528,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula Rp. 2.833.621.226,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 2.833.621.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula Rp.107.464.361.900,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (48.525.684,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah

Perubahan Rp.107.415.836.216,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000,000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 47.511.329.561,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.477.455.992,20

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.53.988.785.553,20

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 190.182.293.257,85

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.598.052.643,35

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah

Perubahan Rp.209.780.345.901,20

c. Belanja Modal

1. Semula Rp.122.012.833.762,52

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.214.068.978,80

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 148.226.902.741,32

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 7.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 48.333.411.783,55

Jumlah Belanja Penerimaan Setelah Perubahan Rp.55.333.411.783,55

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 800.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 2.300.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula Rp. 7.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 48.333.411.783,55

Jumlah Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 53.333.411.783,55

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Penerimaan dari Investasi Non Permanen

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan dari Investasi Non Permanen

Setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan Rp. 2.300.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah

Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah

Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kota;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kota, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kota, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Paraf

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Oktober 2018 M
15 Shafar 1440 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Oktober 2018 M
15 Shafar 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE, 


BUKHARI

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR :....

NOREQ QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH: (/ /2018);